

**PROSES PELAKSANAAN INVESTASI DALAM NEGERI
DI SUMATERA BARAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
sarjana hukum

Oleh :

PRISA EKO PRATAMA
04 140 183

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



No. Reg : 2635 /PK II/07/08

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**PROSES PELAKSANAAN INVESTASI DALAM NEGERI
DI SUMATERA BARAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007**

**(Prisa Eko Pratama, 04140183, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
132 halaman, 2008)**

ABSTRAK

Penanaman modal mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tujuan yang hendak dicapai melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dengan diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru tersebut maka semua undang-undang terdahulu yang mengatur Penanaman Modal (Undang-Undang No.1/1967 jo Undang-Undang No.11/1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6/1968 jo Undang-Undang No.12/1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri), dinyatakan tidak berlaku. Ironinya, undang-undang yang menjadi sumber hukum telah dinyatakan tidak berlaku, tapi aturan pelaksana undang-undang tersebut masih dipakai hingga saat ini, walaupun bertentangan dengan jiwa undang-undang baru itu sendiri. Salah satu aturan pelaksana yang masih tetap dipakai adalah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMA dan PMDN. Guna memahami permasalahan lebih jelas, penulis meneliti permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimana proses pelaksanaan investasi dalam negeri di Sumatera Barat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. *Kedua*, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan investasi dalam negeri di Sumatera Barat. Untuk membahas permasalahan di atas penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Jenis data yang digunakan adalah data skunder dan data primer. Data skunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier. Sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan kemudian dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemberian izin dan persetujuan prinsip dalam proses pelaksanaan investasi dalam negeri di Sumatera Barat dilakukan oleh BKPM Pusat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Menteri Investasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh dunia investasi Sumatera Barat, secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok, yaitu kendala eksternal, seperti : faktor lingkungan bisnis, masalah hukum, faktor keamanan dan juga adanya peraturan-peraturan setingkat perda yang turut mendistorsi kegiatan investasi di Sumatera Barat. Kendala internal, seperti : kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, kesulitan memperoleh bahan baku, kesulitan dana/pembiayaan, kesulitan pemasaran, dan adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan negara adalah menarik sebanyak mungkin investor untuk menanamkan modal di negaranya¹.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diajukan oleh Pemerintah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 29 Maret 2007 diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional dibidang penanaman modal yang bersaing dan berpihak kepada kepentingan nasional, serta tentu saja diharapkan mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para penanam modal di Indonesia².

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah diundangkan menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA)

¹Yulianto Ahmad, " Peran Multilateral Investment Guarantee Agency dalam Kegiatan Investasi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.5, Tahun 2003, hlm. 39

²Salim HS dan Budi Sutrisno, "*Hukum Investasi di Indonesia*", Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 5

Nomor 1 Tahun 1967 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor 6 Tahun 1968 *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. Aturan Peralihannya menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang yang baru diterbitkan³.

Tapi apakah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut telah benar-benar memberikan solusi untuk semua masalah investasi yang ada di Indonesia?. Ternyata masih cukup banyak kejanggalan dan kelemahan yang dimiliki undang-undang tersebut.

Salah satu contoh kejanggalan yang menjadi sorotan penulis adalah masalah jaminan kepastian hukum. Seperti kita ketahui bersama Undang-Undang Penanaman Modal lahir setelah Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikeluarkan. Permendagri tersebut yang merupakan salah satu regulasi pelaksana mau tidak mau harus berpedoman kepada Undang-Undang yang memayunginya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Secara tidak

³Adang Abdullah, "Tinjauan atas UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007:Sebuah Catatan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26, No4 Tahun 2007,hal 5

langsung tentu Permendagri tersebut harus dievaluasi lagi agar sesuai dengan jiwa Undang-Undang 25 tahun 2007.

Kelemahan lain timbul ketika dalam aturan peralihan Undang-Undang 25 Tahun 2007 (Pasal 37 ayat 3) dinyatakan, semua permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 belum memperoleh persetujuan pemerintah, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Ini berarti semua permohonan tersebut harus menunggu terbitnya semua peraturan pelaksanaan termasuk tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kajian konsep dasarnya, sedang disiapkan oleh tim yang ditunjuk. Hal ini akan menyebabkan kevakuman penanganan permohonan izin selama beberapa bulan kedepan. Kita tentu saja dapat kehilangan momen investasi / usaha / dagang, karena semua pelayanan penanaman modal baik itu dengan atau tanpa fasilitas, harus melalui " Pelayanan Terpadu Satu Pintu " BKPM yang peraturan Pelaksanaannya hingga saat ini belum terbit. Hal ini mesti mendapatkan perhatian dari penyusun Undang-Undang Penanaman Modal, khususnya pemerintah⁴.

Disamping kelemahan-kelemahan teoritis menyangkut kepastian hukum tersebut, kelemahan-kelemahan dalam hal pelaksanaan aturan-aturan yang ada

⁴*ibid*, hlm. 12

oleh pihak-pihak terkait dalam penanaman modal juga harus mendapat sorotan pemerintah khususnya dan semua pihak pada umumnya agar proses pelaksanaan penanaman modal di lapangan dapat berjalan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

Jika kelemahan-kelemahan tersebut tidak segera diatasi dan pelaksanaan dilapangan berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan, bukan tidak mungkin Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut tidak akan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional dibidang penanaman modal yang bersaing dan berpihak kepada kepentingan nasional, sebagaimana yang tertulis didalam penjelasannya.

Berdasarkan persoalan-persoalan diatas itulah penulis tertarik untuk melakukan membahas, meneliti dan menulisnya kedalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul, **"Proses Pelaksanaan Investasi Dalam Negeri di Sumatera Barat Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 "**.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan akhir, yaitu :

1. Proses pelaksanaan investasi dalam negeri di Sumatera Barat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, masih memakai peraturan pelaksana yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA, yang mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Pelayanan Satu Atap. Ini disebabkan belum adanya peraturan pelaksana baru, khususnya mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Salah satu akibatnya BKPM saat ini masih melayani perijinan, walaupun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, hal ini merupakan langkah yang tidak mempunyai dasar hukum,

sebab dalam Undang-Undang tersebut, BKPM sudah tidak memiliki wewenang memberi perijinan lagi. Seharusnya pelayanan dilakukan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur Undang-Undang tersebut.

2. Kendala yang dihadapi oleh dunia investasi Sumatera Barat, secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok, yaitu kendala eksternal, seperti : faktor lingkungan bisnis, masalah hukum, faktor keamanan dan juga adanya peraturan-peraturan setingkat perda yang turut mendistorsi kegiatan investasi di Sumatera Barat. Kendala internal, seperti : kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, kesulitan memperoleh bahan baku, kesulitan dana/pembiayaan, kesulitan pemasaran, dan adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham.

B. Saran

1. Pemerintah harus sesegera mungkin mengeluarkan peraturan pelaksana tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpayung kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Hal ini sangat diperlukan karena dalam aturan peralihan Undang-Undang 25 Tahun 2007 (Pasal 37 ayat 3) dinyatakan, semua permohonan penanaman modal dan

Daftar Pustaka

A. Buku dan Jurnal

- Abdullah, Adang, Tahun 2007 "Tinjauan atas UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007:Sebuah Catatan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26, No 4.
- Adolf, Huala, 2004 " *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)* ", Rajawali, Jakarta.
- Ahmad, Yulianto, Tahun 2003 " Peran Multilateral Investment Guarantee Agency dalam Kegiatan Investasi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.5
- Anoraga, Pandji, 1994 " *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*", Pustaka Jaya, Semarang
- Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Sumatera Barat, Tahun 2002 " *Petunjuk Prosedur dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Rangka PMDN dan PMA di Sumatera Barat* ", Pemprov Sumatera Barat, Sumbar
- HS, Salim dan Sutrisno, Budi, 2008 " *Hukum Investasi di Indonesia*", Raja Grafindo, Jakarta
- Kamaruddin, Ahmad, 1996 " *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* ", Rineka Cipta, Jakarta
- Rajagukguk, Erman, 1995, " *Hukum Investasi*", UI Press, Jakarta
- Saleh, Ismail, 1990 " *Hukum dan Ekonomi*", Gramedia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Agraria
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970